



P U T U S A N
Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Nama Lengkap : **MARNIS MENGGASA .**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta .

Tempat Tinggal : Desa Daran Utara, Kec. Pulutan, Kabupaten

Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04
Maret 2022 telah memberikan kuasa kepada:

WILIAM EDSON APENA,SH

Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan :

Advokat pada kantor advokat Kalimu Law

beralamat kantor didesa Kiama kecamatan

Melonguange Kabupaten Kepulauan Talaud

Provinsi Sulawesi Utara, e-mail :

advokatwilliamedsonapena@gmail.com :

Selanjutnya disebut:**PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

Nama Jabatan : **BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

Tempat Kedudukan :Jln Bui Batu Komplek Pemda Melonguane

Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi

Sulawesi Utara,

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama

FEBRONESCO FERDINAN

TAKAENDENGAN,SH Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan

Hukum pada kantor F.F. Takaendengan,SH

Law Office yang beralamat diKelurahan

Sindulang I Lingkungan III Kecamatan

Tuminting Manado (Lororong Cinderella Jln

Boulevard Dua Manado) Nomor HP

081340562524 email.

Febro.takaendengan@yahoo.co.id

Halaman 1 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/210/Sekre 03 tanggal 14 Februari 2022.
Selanjutnya disebut:.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 2/PEN-DIS/2022/PTUN.Mdo, tanggal 7 Februari 2022 tentang Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 2/PEN.MH/2022/PTUN.Mdo, tanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 2/PEN.PP/2022/PTUN.Mdo, tanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/PEN-PP/2022/PTUN.Mdo, tanggal 8 Februari 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/PEN-HS/2022/PTUN.Mdo, tanggal 15 Maret 2020 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 6 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 7 Februari 2022, dengan Nomor Register Perkara : 2/G/2022/PTUN.Mdo dan telah dilakukan perbaikan pada pemeriksaan persiapan tanggal 15 Maret 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam Gugatan ini adalah :

- a. KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA, KHUSUSNYA LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NOMOR 5 ATAS NAMA MARNIS MENGGASA DAN
Halaman 2 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 268 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA
KHUSUSNYA NOMOR 5 ATAS NAMA OLCI GEDOAN
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021. Selanjutnya disebut OBJEK
GUGATAN.

I. KEWENANGAN MENGADILI:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimaksud dengan **Sengketa Tata Usaha Negara** adalah “*sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.
2. Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

Halaman 3 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
3. Bahwa dalam SEMA 4 Tahun 2016 ditegaskan: Objek Gugatan pada Pengadilan Tata Usahan Negara meliputi:
- 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.*
 - 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.*
 - 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).*
 - 4) *4) Bersifat:*
 - *Konkret-Individual.*
 - *Abstrak-Individual*
 - *Konkret-Umum*
 - 5) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.*

4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1, 2, dan 3 di atas maka:

a. KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA,
KHUSUSNYA LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI
KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NOMOR 5 ATAS NAMA
MARNIS MENGGASA DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN
BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DESA KHUSUSNYA NOMOR 5
ATAS NAMA OLCI GEDOAN TANGGAL 16 SEPTEMBER
2021



adalah terang benderang/sangat jelas merupakan Objek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sehingga perkara ini termasuk Sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* nyata-nyatanya sebuah PENETAPAN TERTULIS yang berwujud SURAT KEPUTUSAN.
- ✓ Bahwa OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* nyata-nyatanya DIKELUARKAN OLEH BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN EKSEKUTIF dalam hal ini BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 37 ayat (5) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo* Pasal 44 ayat (3) Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo* Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Serentak dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
- ✓ Bahwa OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* bersifat KONKRET karena nyata-nyatanya berwujud dan tidak abstrak, yakni OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* berwujud SURAT KEPUTUSAN.
- ✓ Bahwa OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* bersifat INDIVIDUAL karena nyata-nyatanya ditujukan kepada Penggugat dan merugikan penggugat selaku Calon



Kepala Desa Daran Utara Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Kepala Desa Daran Utara Tahun 2021.

- ✓ Bahwa OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* bersifat FINAL DALAM ARTI YANG LEBIH LUAS karena nyatanya sudah menimbulkan akibat hukum (kerugian bagi Penggugat), yakni terhalangnya kesempatan bagi Penggugat untuk diangkat menjadi Kepala Desa Daran Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud melalui Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 pada tanggal 14 Juli 2021.

5. Bahwa Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur dan menentukan bahwa: "*Gugatan sengketa TUN diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*"; maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang wilayah hukumnya (yurisdiksi) mencakup tempat kedudukan Tergugat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

II. KEPENTINGAN PENGUGAT:

1. Bahwa Penggugat adalah Orang/Pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat diterbitkannya OBJEK GUGATAN, yaitu: KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA, KHUSUSNYA LAMPIRAN I

Halaman 6 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268
TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NOMOR 5
ATAS NAMA MARNIS MENGGASA DAN LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA KHUSUSNYA
NOMOR 5 ATAS NAMA OLCI GEDOAN TANGGAL 16
SEPTEMBER 2021.

2. Bahwa dengan diterbitkannya OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* nyata-nyatanya kesempatan Penggugat menjadi Kepala Desa Daran Utara melalui Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 pada tanggal 14 Juli 2021 menjadi terhalang.

Bahwa dengan terhalangnya kesempatan Penggugat untuk diangkat/dilantik menjadi Kepala Desa Daran Utara Terpilih maka kesempatan Penggugat untuk memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah sebagai kepala desa selama 6 Tahun (masa jabatan kepala desa) terhitung sejak tanggal pelantikan menjadi terhalang.

3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado karena kepentingan penggugat selaku Calon Kepala Desa Daran Utara Tahun 2021 telah dirugikan, sehingga Gugatan yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,

Halaman 7 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

III. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat mengetahui OBJEK GUGATAN dalam Perkara *a quo* pada tanggal 15 November 2021;
2. Bahwa Penggugat mendengar bahwa sudah ada Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud terkait Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Daran Utara Tahun 2021 pada tanggal 15 November 2021. Pada saat itu juga Penggugat berusaha untuk mendapatkan Salinan OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* dengan mendatangi Dinas BP3A-PMD dan bertemu dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang disebut bapak Yopi Maasawet, S.H. (selanjutnya disebut Kabid BP3A-PMD); ketika bertemu, Kabid BP3A-PMD membuat pernyataan bahwa OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* belum ditandatangani oleh Tergugat; kurang lebih 3 (tiga) kali Penggugat mendatangi Kabid BP3A-PMD namun ia tetap pada pernyataannya bahwa OBJEK GUGATAN tersebut belum ditanda tangani oleh Tergugat dan menurut Kabid BP3A-PMD ada di ruangan SEKDA, sehingga Penggugat berupaya menemui salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud bapak Samuel Taliisan dan beliau langsung menelpon Kabid BP3A-PMD. Dalam pembicaraan lewat telepon tersebut Kabid BP3A-PMD mengatakan pada bapak Samuel Taliisan agar menyuruh Penggugat mengambil Salinan OBJEK GUGATAN tersebut di Dinas BP3A-PMD. Penggugat berhasil mengambil Salinan OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* pada tanggal 15 November 2021 itu juga. Jadi, meskipun OBJEK GUGATAN

Halaman 8 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



dalam perkara *a quo* tertanggal 16 September 2021 namun Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 15 NOVEMBER 2021.

3. Bahwa setelah Penggugat mengetahui OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* pada tanggal 15 November 2021, Penggugat mengajukan SURAT KEBERATAN (*bezwaarschrift*) sebagai Upaya Administratif atas OBJEK GUGATAN kepada Tergugat pada tanggal 30 November 2021 sesuai dengan amanat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018; namun, hingga Gugatan ini diajukan Tergugat tidak menanggapi dan tetap pada keputusannya.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, berbunyi:

(1) *Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) Hari sejak Keputusan Atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative.*



(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan.

- b. Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur, bahwa: *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 mengatur, bahwa: *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum diajukannya gugatan ini maka Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan prosedur sehingga harus diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ADMINISTRASI/TATA USAHA NEGARA sebagaimana terurai pada OBJEK GUGATAN.

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA)

Bahwa adapun alasan-alasan dan dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Daran Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (selanjutnya disebut PILKADES DARAN UTARA 2021);
2. Bahwa PILKADES DARAN UTARA 2021 telah diikuti oleh 2 (dua) Orang Calon Kepala Desa, yaitu: MARNIS MENGGASA (dengan Nomor Urut 1) dan OLCI GEDOAN (dengan Nomor Urut 2);
3. Bahwa dalam PILKADES DARAN UTARA 2021 Penggugat merupakan Calon Kepala Desa dengan nomor urut 1 sebagaimana berita acara penetapan nama calon dan penetapan nomor urut calon kepala desa;
4. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pilkades Desa Daran Utara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 Jumlah keseluruhan Pemilih adalah 343 Orang. Laki-laki berjumlah 178 Orang dan Perempuan 165 Orang;
5. Bahwa hasil perolehan suara PILKADES DARAN UTARA 2021 masing-masing calon adalah sebagai berikut:
 - a. Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama MARNIS MENGGASA (PENGGUGAT) memperoleh suara sebanyak 143 suara;
 - b. Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama OLCI GEDOAN memperoleh suara sebanyak 148 suara;
6. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara PILKADES DARAN UTARA 2021, maka selisih suara Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama PENGGUGAT dan Calon Kepala Desa Nomor urut 2 atas nama OLCI GEDOAN hanya 5 (lima) Suara;



7. Bahwa dalam pemungutan suara PILKADES DARAN UTARA 2021 diketahui terjadi beberapa pelanggaran hukum, antara lain:
- a. Dimasukkan 4 (empat) orang yang belum berdomisili di Desa Daran Utara sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara ke dalam DAFTAR PEMILIH TETAP DESA DARAN UTARA (DPT). Hal ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 *jo* Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2015 *jo* Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021;
 - b. Bahwa terdapat Kertas Suara Pemilihan Kepala Desa Daran Utara yang tidak sah menurut Pasal 72 Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021 namun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Daran Utara dinyatakan sah dengan alasan sudah menjadi kesepakatan Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan dan disetujui oleh Panitia Kabupaten;
8. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 kira-kira Pukul 17.30 WITA setelah selesainya proses penghitungan suara Penggugat dan Pendukung Penggugat mengadu ke Badan Permusyawaratan Desa Daran Utara (BPD) dan Panitia Pemilihan tingkat Desa (selanjutnya disebut Panitia Desa) atas Pelanggaran sebagaimana tersebut pada Posita angka 7, Para pendukung Penggugat juga mendesak Panitia Desa untuk menghadirkan camat sehingga pada akhirnya Para Pendukung Penggugat bersama Panitia Desa mendatangi camat Pulutan (Grace



Maharani Basinung, S.Ip.) di rumah dinas camat yang terletak di Desa Pulutan dan meminta penghitungan ulang surat suara;

9. Bahwa Pada tanggal 22 Juli 2021 Penggugat bersama pendukung menghadap Tergugat untuk melaporkan bahwa pelaksanaan PILKADES DARAN UTARA 2021 cacat hukum. Tergugat hanya mempersilahkan juru bicara Penggugat yang bernama Robinson Tumole untuk bertatap muka. Tergugat menyampaikan bahwa laporan diterima dan akan ditindaklanjuti. Namun sampai diajukannya Gugatan ini, Tergugat tidak pernah menindaklanjutinya;
10. Bahwa pada saat yang bersamaan (tanggal 22 Juli 2021) di kantor camat pulutan, terjadi rapat klarifikasi tentang aduan/laporan pelanggaran dalam pemilihan kades Desa Daran Utara. Penggugat dan Calon Kepala Desa Daran Utara Nomor Urut 2 tidak diundang dalam kegiatan tersebut. Saksi Penggugat menegaskan bahwa kotak suara harus dibuka kembali dan harus dilaksanakan perhitungan suara ulang sebagaimana amanat Pasal 73 Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021 karena ada kertas suara yang sebenarnya tidak sah namun oleh Panitia Desa dinyatakan Sah. Akan tetapi, Camat Pulutan tidak menyetujui hal tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 di Kecamatan Pulutan dilaksanakan rapat koordinasi terkait permasalahan PILKADES DARAN UTARA 2021 yang dihadiri Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten (selanjutnya disebut Panitia Kabupaten), Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (selanjutnya disebut Panitia Kecamatan), Panitia Desa; Penggugat dan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi-Saksi dari Kedua Calon Kepala Desa. Dalam kegiatan rapat koordinasi dilakukan dengar pendapat. Panitia

Halaman 13 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten menanyakan: pelanggaran apa saja yang terjadi dalam PILKADES DARAN UTARA 2021. Selanjutnya kepada kedua calon kepala desa dan saksi-saksi diberi kesempatan untuk memaparkan. Pada saat kegiatan tersebut, saudara ARMI MAARIWUTH selaku Sekretaris Panitia mengakui bahwa di dalam kotak suara terdapat kertas suara bolak-balik yang berjumlah 2 suara. Berdasarkan pengakuan dari ARMI MAARIWUTH selaku sekretaris panitia maka Penggugat dan saksi meminta untuk dibuka kembali kotak suara dan dilaksanakan penghitungan ulang suara. Panitia Kecamatan dan Panitia Kabupaten tidak menanggapi dengan alasan kegiatan tersebut sebatas dengar pendapat dan akan ditindaklanjuti oleh Tergugat. Namun, sampai diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah menindaklanjuti laporan/aduan dari Penggugat dan para pendukung;

12. Bahwa Tindakan Tergugat menetapkan OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan (PILKADES DARAN UTARA 2021) merupakan Tindakan yang bertentangan dengan Pasal 41 ayat (7) PP No. 43 Tahun 2014 *jo* Pasal 78 ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021 dimana Tergugat harus menyelesaikan perselisihan yang telah disampaikan penggugat dengan surat tertulis disertai bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi tersebut dalam jangka waktu 30 hari;

13. **Bahwa terkait POSITA angka 7 huruf a** dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa 4 (empat) orang yang belum berdomisili di Desa Daran Utara yang dimaksud dalam POSITA angka 7 huruf a, yaitu:

Halaman 14 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



- 1) MISCO MANDAGE berasal dari Desa Sambuara Kecamatan Essang Selatan;
- 2) AZIS SONDANG berasal dari Desa Lipang Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe;
- 3) MARSELINO WOYANGAN berasal dari Desa Rainis Batupenga Kecamatan Rainis;
- 4) WESTIANA ERIS berasal dari Desa Lalue Kecamatan Essang.

- b. Bahwa Alasan Panitia Desa khususnya Sekretaris Panitia Desa ARMI MAARIWUTH memasukan 4 (empat) orang tersebut adalah karena sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Daran Utara dan katanya atas petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dinas DP3APMD. Tetapi, setelah dilaksanakan pengecekan ternyata 4 (empat) orang tersebut belum ada surat Pindah dari desa asal mereka;
- c. Bahwa Sekretaris Panitia Desa bapak ARMI MAARIWUTH tidak menunjukkan KTP 4 (empat) orang tersebut secara detail/jelas sehingga bagi Penggugat dapat menimbulkan kecurigaan karena ada unsur keberpihakan Panitia Desa untuk memenangkan calon kepala desa nomor urut 2 OLCI GEDOAN;
- d. Bahwa Tindakan Panitia Desa memasukan 4 (empat) orang yang belum berdomisili di Desa Daran Utara sekurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara ke dalam Daftar Pemilih Tetap Desa Daran Utara (DPT) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- ✓ Pasal 10 ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 112 Tahun 2014;
 - ✓ Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2015;

Halaman 15 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



- ✓ Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021;
- ✓ Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021;

14. **Bahwa terkait POSITA angka 7 huruf b** dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Panitia Desa dalam hal ini Sekretaris Panitia Desa bapak ARMI MAARIWUTH dengan sengaja mencetak kertas suara yang gambarnya bolak-balik pada sisi belakang dan depan kertas suara (Kertas Suara dicetak dua muka dengan hasil cetak berkualitas baik) dan hal itu diketahui oleh Ketua Panitia Desa dan anggota Panitia Desa. Tindakan Sekretaris Panitia Desa tersebut bertentangan dengan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021;
- b. Bahwa pada kali pertama bapak ARMI MAARIWUTH menemukan kertas suara yang gambarnya bolak-balik saat penghitungan suara berlangsung, selaku Sekretaris Panitia Desa ia menyatakan bahwa kertas tersebut tidak sah/rusak; Namun saat bapak ARMI MAARIWUTH menemukan kertas bolak-balik untuk kali kedua dan terdapat coblosan di nomor urut 2 calon kepala desa atas nama OLCI GEDOAN maka selaku Sekretaris Panitia Desa ia menyatakan sah kertas suara bolak-balik tersebut. Tindakan bapak ARMI MAARIWUTH selaku Sekretaris Panitia Desa menunjukan ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah; sehingga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 seharusnya dapat dilaksanakan

Halaman 16 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



- penghitungan ulang suara karena ketidak konsistenan panitia desa dalam menentukan sah/tidaknya surat suara merupakan salah satu alasan penghitungan ulang suara;
- c. Bahwa Tindakan sekretaris panitia desa bapak ARMI MAARIWUTH yang tidak konsisten dan memihak kepada calon kepala desa nomor urut 2 atas nama OLCI GEDOAN dengan mengsahkan surat suara atas nama OLCI GEDOAN yang sebenarnya tidak sah adalah bertentangan juga dengan Pasal 7 ayat (3) Perbup No. 12 Tahun 2021 menjelaskan bahwa panitia desa harus **bersifat mandiri dan tidak memihak**;
- d. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 saat dilaksanakan rapat koordinasi di Kecamatan Pulutan terkait permasalahan PILKADES DARAN UTARA 2021 bapak ARMI MAARIWUTH selaku Sekretaris Panitia Desa mengakui bahwa di dalam kotak suara terdapat kertas suara bolak-balik yang berjumlah 2 (dua) suara;
- e. Bahwa selain kertas suara yang bolak-balik, terdapat juga **kertas suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar**. Kertas Suara yang semestinya tidak sah karena dicoblos di luar garis batas tanda gambar oleh Panitia Desa dan Panitia Kecamatan dinyatakan sah. Tindakan Panitia Desa dan Panitia Kecamatan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021;
- f. Bahwa terdapat juga **kertas suara yang dicoblos lebih dari satu tanda coblosan yang salah satunya berada di luar Kotak segi empat (garis batas tanda gambar)** yaitu: pada gambar calon kepala desa serta di luar garis batas



tanda gambar; namun tetap disahkan oleh Panitia Desa dan Panitia Kecamatan. Tindakan Panitia Desa dan Panitia Kecamatan ini bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021;

15. Bahwa kertas suara yang tidak sah namun tetap disahkan oleh Panitia Desa dan Panitia Kecamatan sebagaimana terurai dalam Posita angka 14 adalah kertas suara yang dihitung sebagai suara sah milik Calon Kepala Desa Daran Utara Nomor urut 2 atas nama OLCI GEDOAN;
16. Bahwa dengan disahkannya surat suara yang semestinya tidak sah berdasarkan hukum sebagaimana terurai dalam POSITA angka 14, jumlah suara yang dimiliki oleh Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama OLCI GEDOAN menjadi 148 Suara;
17. Bahwa apabila panitia tetap mengikuti ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021 maka kemungkinan suara sah dari Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama OLCI GEDOAN lebih rendah dari Suara Sah milik Penggugat;
18. Bahwa apabila Suara Calon Kepala Nomor Urut 2 atas nama OLCI GEDOAN lebih rendah maka ia tidak akan diangkat dan dilantik menjadi kepala desa daran utara terpilih tahun 2021;
19. Bahwa Tindakan Tergugat mengeluarkan OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan yaitu terhalangnya kesempatan Penggugat menjadi Kepala Desa Daran Utara melalui PILKADES DARAN UTARA 2021;
20. Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam posita

Halaman 18 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 13 dan 14 maka Penggugat menyimpulkan bahwa PILKADES DARAN UTARA 2021 adalah pemilihan kepala desa yang cacat hukum secara substantif maupun prosedural sehingga OBJEK GUGATAN yang diterbitkan/dikeluarkan Tergugat harus dinyatakan CACAT HUKUM/TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT LAGI SERTA DINYATAKAN TIDAK BERLAKU;

21. Bahwa oleh karena OBJEK GUGATAN dalam perkara *a quo* dinyatakan CACAT HUKUM/TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT LAGI SERTA DINYATAKAN TIDAK BERLAKU maka Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Daran Utara Terpilih atas nama OLCI GEDOAN pun HARUS DINYATAKAN MELANGGAR HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT LAGI SERTA DINYATAKAN TIDAK BERLAKU;

22. Bahwa berdasarkan uraian Posita angka 1 sampai dengan angka 21 maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *c.q* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini menyatakan OBJEK GUGATAN yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa, Khususnya Lampiran I Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Nomor 5 Atas Nama Marnis Menggasa Dan Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tentang Pengangkatan Kepala Desa khususnya Nomor 5 Atas Nama Olci Gedoan Tanggal 16 September 2021 TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI



KEKUATAN HUKUM MENGIKAT LAGI SERTA DINYATAKAN
TIDAK BERLAKU.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA, KHUSUSNYA LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA KHUSUSNYA NOMOR 5 ATAS NAMA MARNIS MENGGASA DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA KHUSUSNYA NOMOR 5 ATAS NAMA OLCI GEDOAN TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut OBJEK GUGATAN yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA, KHUSUSNYA LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NOMOR 5 ATAS NAMA MARNIS MENGGASA DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA

Halaman 20 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHUSUSNYA NOMOR 5 ATAS NAMA OLCI GEDOAN
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 5 April 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. ***Eksepsi Tenggang waktu mengajukan Gugatan.***

Bahwa Penggugat dalam Perkara ini dalam mengajukan Gugatan telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- **Pasal 55 (1) Undang Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun.**

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “.

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan Pada **Tanggal 6 Februari 2022** telah melewati batas waktu sembilan Puluh hari (90 hari) sejak diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, yang mana objek sengketa yang diterbitkan pada **Tanggal 16 September 2021** dan jika dihitung sampai Gugatan ini diajukan maka Penggugat mengajukan Gugatan sudah melebihi dari sembilan Puluh hari (90 hari) atau lebih tepatnya sudah **143 hari (Seratus empat puluh tiga hari)** oleh karena Gugatan Penggugat Sudah melebihi dari tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, dan Objek Sengketa **tidak dapat dihitung secara kasuistis** oleh karena **Penggugat adalah subjek hukum yang dituju oleh objek sengketa**, karena nama Penggugat tertuang dalam objek Sengketa, hal ini sebagaimana diatur dalam V (angka Romawi lima) poin 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991, dan Pasal 5 angka/ayat 2 PERMA Nomor 6 tahun 2018., untuk itu kami mohon Gugatan penggugat harus di Tolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Tidak dapat di Terima.

Halaman 21 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



2. Eksepsi Obscuur Libelli (Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur)

Bahwa Penggugat dalam Uraian Posita Gugatan menjelaskan bahwa telah dilakukan upaya administrasi atau keberatan terhadap Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah menerima keberatan Tertulis dari Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum, untuk itu kami mohon Gugatan penggugat **hal ini menjadikan Gugatan Tidak Jelas dan kabur** dan harus di Tolak atau setidaknya menyatakan Tidak dapat di Terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak Benar serta tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat tidak pernah menerima surat keberatan dari Penggugat untuk itu Gugatan Penggugat harus di ditolak..
3. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
4. Bahwa pertimbangan di keluarkannya Surat Keputusan in casu sebagai Objek sengketa adalah sudah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan **Pasal 47 D ayat 8 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa**. Yang mengharuskan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Paling lambat 30 hari sejak menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu Tergugat Tidak melanggar ketentuan Hukum.
5. Bahwa seharusnya **Saksi dari Penggugat langsung melakukan protes / keberatan Pada saat penghitungan Suara** untuk menyatakan batal Surat Suara pada saat penghitungan, namun hal

Halaman 22 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



ini tidak dilakukan oleh Penggugat, nanti setelah penghitungan Suara selesai dan sudah diketahui Calon Nomor Urut 2 Olce Gedoan yang menang baru Penggugat melakukan keberatan, untuk itu gugatan Penggugat harus di Tolak.

6. Bahwa selisih suara antara penggugat dan calon Nomor urut 2 Olci Gedoan adalah selisih 5 (lima) suara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam poin 5 Posita gugatan, dan yang menjadi keberatan dari penggugat adalah 4 orang yang memilih tidak sah, hal ini **tidak mempengaruhi hasil pemilihan Kepala Desa daran Utara**, karena **calon Nomor urut 2 Olci Gedoan tetap menang atas Penggugat**, Untuk itu Gugatan Penggugat Harus di Tolak.
7. Bahwa menjadi pertanyaan apakah **ke 4 orang tersebut memilih Penggugat atau calon Nomor urut 2 Olci Gedoan ???** oleh karena tidak diketahui dengan pasti apakah 4 orang tersebut pilihannya ke siapa ??? maka Gugatan Penggugat **tidak mempengaruhi hasil pemilihan Kepala Desa Daran Utara**, untuk itu Gugatan Penggugat harus di Tolak.
8. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat Terlalu bertele-tele dan keberatan yang diajukan Penggugat dalam Dalil Gugatannya masih prematur untuk menuduh 4 suara yang tidak sah tersebut adalah memilih **calon Nomor urut 2 Olci Gedoan**, hal ini bisa terjadi juga 4 orang yang dikatakan tidak sah dalam pemilihan memilih Penggugat, jika demikian maka jika 4 orang tersebut di nyatakan tidak Sah maka akan mengurangi suara Penggugat dan Penggugat tetap dinyatakan kalah dalam pemilihan Kepala Desa Daran Utara, untuk itu Gugatan Penggugat harus di Tolak.
9. Bahwa keberatan mengenai coblos di luar gambar dan di luar kotak **seharusnya segera di ajukan keberatan pada saat Penghitungan Suara kepada Panitia Pemilihan melalui saksi Penggugat** pada saat perhitungan suara, untuk itu Gugatan Penggugat harus di Tolak.
10. Bahwa seluruh keberatan-keberatan yang di dalilkan penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka

Halaman 23 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



Pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan sudah sesuai dengan aturan hukum yang di sosialisasikan, untuk itu Tergugat tidak melanggar ketentuan hukum maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, termasuk didalamnya penerbitan objek sengketa KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA, KHUSUSNYA LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA NOMOR 5 ATAS NAMA MARNIS MENGGASA DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD NOMOR 268 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA, DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KHUSUSNYA NOMOR 5 ATAS NAMA OLCI GEDOAN TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 adalah Sah dan harus di pertahankan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Di Terima.**
(Niet Ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.**
 2. **Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara ini.**
- **Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqueo et bono)**

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan pada tanggal 12 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula dan membantah Jawaban serta Eksepsi dari Tergugat ;



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 19 April 2022 pada persidangan e-court tanggal 19 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-12**, sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor :268 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa (Foto copy);
2. Bukti P- 2 : Perihal : Keberatan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tanggal 16 September Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa tanggal 30 November 2021 (Foto copy) ;
3. Bukti P- 3 : Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor :12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kepala Desa Serentak (Foto Copy) ;
4. Bukti P- 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Foto Copy) ;
5. Bukti P- 5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Foto Copy) ;
6. Bukti P- 6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Foto Copy) ;
7. Bukti P- 7 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Foto copy) ;
8. Bukti P- 8 : SURAT GUGATAN Nomor : 001/C.01/VII/2021 Perihal: Gugatan Pilkadaes Daerah Utara tanggal 15 Juli 2021 (Foto copy sesuai aslinya)



9. Bukti P- 9 : SURAT GUGATAN Nomor : 002/TS.01/VII/2021 Perihal:
Gugatan Pilkada Daerah Utara tanggal 17 Juli 2021
(Foto copy sesuai aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pemilihan Kepala Desa Daran
Utara Tahun 2021, Tanggal 8 Juni 2021 2021 (Foto copy
sesuai aslinya) ;
11. Bukti P-11` : Surat Keterangan Nomor : 474/142/19/05/VI-2021 tanggal
09-06-2021 (Foto copy sesuai aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan tertanggal 16 Mei 2022 (Foto copy).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil
sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat
bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat
bukti yang sah serta telah diberi tanda **T.-1** sampai dengan **T.-3**, sebagai
berikut :

1. Bukti T- 1 : Surat Kesepakatan Tanda Pencoblosan Kertas Suara,
tanggal 14 Juli 2021 (Foto copy sesuai dengan
aslinya);
2. Bukti T- 2 : Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa
Hari Rabu, 14 Juli 2021 Desa Daran Utara Kec.
Pulutan (Foto copy sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T- 3 : Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tahun
2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan
Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan
Talaud Tanggal 16 September 2021 (Foto copy sesuai
dengan aslinya)

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak
Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai
dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. JONI LARENGKA.

- Bahwa saksi mengatakan adalah penduduk asli desa daran utara ;



- Bahwa saksi mengatakan sebagai ketua panitia Pilkades tahun 2021;
- Bahwa saksi mengatakan pendaftaran kepala desa bulan Maret 2021 ;
- Bahwa saksi mengatakan yang mendaftar calon kepala desa daran utara ada tiga orang ;
- Bahwa saksi mengatakan ada satu orang yang tidak lolos karena berkas tidak disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Kepulauan Talaud ;
- Bahwa saksi mengatakan dua orang yang lolos calon kepala desa atas nama Marnis Menggasa dan Olci Gedoan ;
- Bahwa saksi mengatakan jumlah pemilih ada tiga ratus empat puluh empat orang pemilih ;
- Bahwa saksi mengatakan tempat pemungutan suara hanya satu TPS ;
- Bahwa saksi mengatakan tempat pemungutan suara dib alai pertemuan umum ;
- Bahwa saksi mengatakan pemilihan kepala desa daran utara dimulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita.;
- Bahwa saksi mengatakan penghitungan suara dimulai jam 15.00 wita ;
- Bahwa saksi mengatakan jumlah suara yang diraih oleh Marnis Menggasa seratus empat puluh tiga suara ;
- Bahwa saksi mengatakan jumlah suara yang diraih oleh Olci Gedoan seratus empat puluh delapan suara ;
- Bahwa saksi mengatakan jumlah suara yang sah dua ratus Sembilan puluh satu suara ;
- Bahwa saksi mengatakan selesai pemungutan suara langsung diumumkan ;
- Bahwa saksi mengatakan selesai pemungutan suara ada keberatan ;
- Bahwa saksi mengatakan penggugat merasa keberatan karena ada kecurangan ;
- Bahwa saksi mengatakan keberatan diterima oleh Ketua BPD ;
- Bahwa saksi mengatakan ada surat suara yang tidak sah, karena ada satu surat suara ada dua coblosan ;
- Bahwa saksi mengtakan surat suara bolak balik dianggap sah ;
Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada petugas sidang untuk memanggil Saksi fakta kedua penggugat masuk



keruangan persidangan ; (keterangan saksi selengkapnya ada dalam berita acara)

2. MALENDES MENGGASA .

- Bahwa saksi mengatakan Pilkades diadakan pada tanggal 14 Juli 2021 ;
 - Bahwa saksi mengatakan sebagai saksi dalam penghitungan suara ;
 - Bahwa saksi mengatakan pelaksanaan Pilkades dibalai pertemuan masyarakat daran utara ;
 - Bahwa saksi mengatakan dalam pemugutan suara saksi tidak mencatat dan hanya memperhatikan saja ;
 - Bahwa saksi mengatakan pemilih yang hadir dan memberikan hak suara dua ratus sembilan puluh dua orang dan surat suara yang sah dua ratus sembilan puluh satu orang dan satu suara dinyatakan rusak ;
 - Bahwa saksi mengatakan keberatan sebagai saksi calon nomor urut satu sebelum penghitungan suara selesai saksi sebagai saksi dalam penghitungan suara ada keberatan karena mendengar dari masyarakat ada kertas suara yang coblosan lebih dari satu ;
 - Bahwa saksi mengatakan ada keberatan dari saksi dan apa yang disampaikan oleh panitia kecamatan karena ada peraturan bupati tentang pencoblosan lebih dari satu dinyatakan tidak sah.
 - Bahwa saksi mengatakan keberatan disampaikan ke panitia Pilkades ;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak tahu kesepakatan bahwa kertas suara yang dua coblosan dianggap sah ;
 - Bahwa saksi mengatakan yang belum memenuhi syarat domisili tetap atas nama
 - Bahwa saksi mengatakan surat suara dinyatakan rusak karena tanda coblosan lewat dari kotak surat suara.
 - Bahwa atas keberatan tersebut telah dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dan dipertemuan ketiga dihadiri oleh bapak asisten dari bupati dan Kadis Pemdes, dan saat pertemuan tersebut telah dibuka kotak suara dan ditemukan surat suara bolak balik.
- (selengkapnya ada dalam berita acara)

3. HIBOR MARARU.

- Bahwa saksi mengatakan pernah sebagai sekretaris desa dari tahun 2011 dan berakhir bulan Desember tahun 2021.



- Bahwa saksi mengatakan pemilihan kepala desa diadakan tanggal 14 Juli 2021 ;
- Bahwa saksi mengatakan didesa daran utara ada daftar pemilih tetap ;
- Bahwa saksi mengatakan daftar pemilih tetap ditempel oleh panitia ditempat umum misalnya dikios-kios ;
- Bahwa saksi mengatakan ada daftar pemilih sementara namun saksi tidak membaca semuanya ;
- Bahwa saksi mengatakan ada tiga ratus empat puluh tiga pemilih.
- Bahwa saksi mengatakan saksi mengecek daftar pemilih sementara ada nama-nama yang tidak tinggal di desa
- Bahwa saksi mengatakan tinggal didusun dua desa daran utara ;
- Bahwa saksi mengatakan daftar pemilih tetap keempat orang atas nama Misco Mandage, Adri Sondakh, Marselino Wayongan dan Westiana S masih ada ;
- Bahwa saksi mengatakan data daftar pemilih sekitar bulan Maret 2021 ;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui pendataan dari data DPS ;
- Bahwa saksi mengatakan keberatan dengan data DPS ;
- Bahwa saksi mengatakan pemungutan suara Pilkades suara terbanyak nomor urut dua atas nama Olci Gedoan ;
- Bahwa saksi mengatakan diadakan kampanye kurang lebih selama satu bulan ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keberatan dari masyarakat tentang DPT ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada protes sebelum penghitungan suara ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada tanggapan dari panitia namun panitia hanya memberikan format keberatan.
- Bahwa saksi mengatakan Misco Mandage, Adri Sondakh, Marselino Wayongan dan Westiana S hadir pada saat pemilihan Pilkades ; (selengkapnya ada dalam berita acara)

4. **LEONARDO TURANGAN .**

- Bahwa saksi mengatakan bukan penduduk asli desa daran utara ;
- Bahwa saksi mengatakan domisili di Bitung ;
- Bahwa saksi mengatakan berteman dan berteman dengan Marnis Menggasa ;
- Bahwa saksi mengatakan tahu ada pemilihan kepala desa daran utara dan sempat tahu ada persoalan didesa daran utara ;

Halaman 29 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui proses pemilihan Pilkades ; (selengkapnya ada dalam berita acara)

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ARMI MAARIWUTH.

- Bahwa saksi mengatakan tahu ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;
- Bahwa saksi mengatakan Marnis Menggasa calon nomor urut satu ;
- Bahwa saksi mengatakan Olci Gedoan calon nomor urut dua ;
- Bahwa saksi mengatakan Beda suara calon nomor urut satu dan nomor adalah Beda lima suara.
- Bahwa saksi mengatakan suara terbanyak dalam Pilkades daran utara adalah Olci Gedoan ;
- Bahwa saksi mengatakan diadakan Pilkades tanggal 14 Juli 2021 ;
- Bahwa saksi mengatakan dimulai proses Pilkades desa daran utara Jam 08.00 wita sampai jam 13.00 wita
- Bahwa saksi mengatakan Pemungutan suara selesai sampai jam 12.00 wita ;
- Bahwa saksi mengatakan jumlah hak suara ada tiga ratusan ;
- Bahwa saksi mengatakan yang menetapkan tigaratusan hak suara dari Dari daftar pemilih pemilihan Pilkada Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengatakan perubahan dalam DPT di desa daran utara ada ketambahan empat orang ;
- Bahwa saksi mengatakan yang verifikasi adalah Panitia Pilkades ;
- Bahwa saksi mengatakan DPS diumumkan lewat penegeras suara dan ditempel ;
- Bahwa saksi mengatakan DPS diumumkan lewat penegeras suara dan ditempel ;
- Bahwa saksi mengatakan ketambahan empat orang atas nama Misco Mandage, Adri Sondakh, Marselino Wayongan dan Westiana S masuk dalam DPS ;
- Bahwa saksi mengatakan selesai pengumuman tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi mengatakan pertemuan didesa untuk membahas penetapan di BPD hanya panitia ;

Halaman 30 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



- Bahwa saksi mengatakan ada sosialisasi oleh panitia dimasyarakat tentang pemilihan Pilkades ;
- Bahwa saksi mengatakan tahu tentang Kesepakatan ;
- Bahwa telah disampaikan keberatan secara lisan ke kantor sekertariat BPD oleh saksi nomor urut 1 Malendes Menggasa,
- Bahwa atas keberatan tersebut 7 hari kemudian dilakukan mediasi, dan total telah dilakukan 3 (tiga) kali proses penyelesaian,
- Bahwa saat dibuka kembali kotak suara hanya ada 1 (satu) surat suara yang bolak balik, disampaikan bahwa permasalahan yang dijadikan keberatan adalah proses perhitungan suara terlalu cepat dan surat suara bolak balik
- (selengkapnya ada dalam berita acara)

2. JOPI ROBINSON MAASAWET

- Bahwa saksi mengatakan berkerja di Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Masyarakat Desa sejak tahun 2007 ;
- Bahwa saksi mengatakan sebagai kepala bidang pemerintahan desa ;
- Bahwa saksi mengatakan tugas dari saksi sebagai instansi teknis yang membidangi pemerintahan desa ;
- Bahwa saksi mengatakan ada dua kali melaksanakan sosialisasi pertama untuk BPD dalam pembentukan panitia dan kedua panitia dalam rangka pelaksanaan Pilkades.
- Bahwa saksi mengatakan untuk sosialisasi kepanitia bagaimana tugas panitia menyelenggarakan pemilihan mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai penetapan calon.
- Bahwa saksi mengatakan bahan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Permen Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota II untuk menanyakan kepada saksi sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengatakan tahu tentang objek sengketa ;
- Bahwa Objek Sengketa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa diserahkan pada tanggal 16 September 2021
- Bahwa untuk Kepala Desa yang diberhentikan tidak disampaikan,
- Bahwa Penggugat datang sendiri untuk mengambil Objek Sengketa

Halaman 31 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



- Bahwa Bupati telah memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa Daran Utara,
- Bahwa saat dilakukan pertemuan hadir Kadis DP3, Kabag Pemerintahan dan Forkopinca hadir dan hanya ditemukan satu surat suara yang bolak-balik saat membuka kotak suara, terkait pembacaan saat perhitungan suara dinilai normal dan jaraknya sangat dekat, sehingga saat itu diambil kesimpulan keberatan Penggugat tidak diterima
- (selengkapnya ada dalam berita acara)

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan pihak Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memanggil pihak ketiga atas nama **Olci Gedoan** dan atas panggilan tersebut pada tanggal 17 Juli 2022, 15 Maret 2022 dan tanggal 18 Mei 2022 dan tidak menghadap di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan setelah disampaikan hak-haknya oleh Majelis Hakim, pihak ketiga tersebut menyatakan pada pokoknya tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa, Khususnya Lampiran I Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Khususnya Nomor 5 Atas Nama Marnis Menggasa Dan Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Khususnya Nomor 5



Atas Nama Olci Gedoan Tanggal 16 September 2021 (*Vide* Bukti : P-1 = T-3) Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika Objek Sengketa *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga secara patut untuk hadir dipersidangan, namun selama persidangan tidak diperoleh informasi ataupun jawaban yang sah terhadap panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat dalil-dalil eksepsi, serta dalam pokok sengketa yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat telah menyampaikan duplik yang kesemuanya disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi persidangan, serta para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan mengenai pokok sengketa gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan, Kepentingan Mengajukan Gugatan yang tidak diuraikan dalam eksepsi dan mengenai Upaya Administratif akan dipertimbangkan bersama dengan eksepsi tentang tenggang waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *pengadilan*

Halaman 33 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 1 angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 1 angka 10 sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat:

- a. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis;
- b. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan kepada Penggugat;
- c. Objek Sengketa telah memenuhi unsur final, karena objek sengketa adalah keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10

Halaman 34 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, selain itu keputusan tata usaha negara pada Objek Sengketa *a quo* bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Mengajukan Gugatan oleh Pengugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk menggugat berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

Pasal 53 Ayat (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Daran Utara (*Vide* Bukti T-2) , dan Penggugat juga namanya tercantum dalam Objek Sengketa *a quo* yang diberhentikan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Daran utara berdasarkan hasil pemilihan, sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai kepala desa dan juga kehilangan hak-hak nya atas jabatan khususnya penghasilan tetap, dan juga tunjangan-tunjangan lainnya atas jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak dan kesempatannya untuk Kembali menjadi Kepala Desa, maka Majelis Hakim berpendapat



terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang terdapat dalam Jawaban Tergugat, sebagaimana pertimbangan dalam uraian berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan yang telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 5 April 2022, yang pada pokoknya dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi tentang Tenggang waktu mengajukan gugatan dan Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan telah melewati tenggang waktu sekaligus dengan Upaya Administratif dikarenakan pokok uraian tentang tenggang waktu memiliki keterkaitan dengan Upaya Administratif yang ditempuh dalam syarat formal pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa penentuan tenggang waktu mengajukan gugatan berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 55 *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur:

Pasal 5 Ayat (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif*



diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat menyatakan Objek Sengketa tidak dapat dihitung secara kasuistis karena nama Penggugat tertuang dalam objek sengketa, sedangkan dalil Penggugat dalam gugatan menyampaikan bahwa Objek Sengketa *a quo* diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 November 2021 dengan cara mendatangi Kepala Bidang Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat atas nama JOPI ROBINSON MAASAWET, Objek Sengketa *a quo* tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa diserahkan pada tanggal 16 September 2021 namun untuk Kepala Desa yang diberhentikan tidak disampaikan, dan saksi juga menyatakan Penggugat datang sendiri untuk mengambil Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan keterangan saksi di atas menyatakan hal yang sama dengan dalil gugatan Penggugat, dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta lain yang menunjukkan adanya bukti ataupun keterangan yang membantah dalil dari Penggugat tentang waktu mengetahui Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan menyatakan Objek Sengketa tidak dapat dihitung secara kasuistis karena nama Penggugat tertuang dalam objek sengketa, namun berdasarkan uraian fakta di atas Penggugat baru menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 15 November 2021, dan berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Untuk Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi pemerintahan) yang mengatur:

Pasal 60 Ayat 1 *Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan*
Ayat 2 *Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya.*

Sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun nama Penggugat ada di dalam Objek Sengketa *a quo* sebagai pihak yang tersebut dalam keputusan, dikarenakan Objek Sengketa *a quo* baru diterima pada tanggal



15 November 2021 maka untuk menghitung tenggang waktu haruslah dimulai sejak Penggugat mengetahui dan menerima Objek Sengketa *a quo* dan bukan sejak diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai Upaya Administratif, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur :

Pasal 2 ayat (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*

Pasal 3 ayat (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa Upaya Administratif terhadap permasalahan yang timbul atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* tidak terdapat aturan dasar yang mengatur Upaya Administratif, maka untuk menilai Upaya Administratif yang telah dilakukan, Majelis Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 77 Ayat (1), (2) dan (4) serta Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi pemerintahan yang mengatur:

Pasal 75 Ayat (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Ayat (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.*

Pasal 77 Ayat (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Ayat (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Ayat (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*

Pasal 78 Ayat (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*

Halaman 38 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



Ayat (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 15 November 2021, dan mengajukan keberatan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 30 November 2021 (*Vide* Bukti P- 2), sehingga masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja pengajuan upaya administrasi yang dihitung sejak Penggugat menerima Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan tidak diperoleh fakta adanya jawaban dari Tergugat, dengan tidak adanya jawaban dari keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah 10 (sepuluh) hari kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif terlampaui;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat didaftarkannya gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 7 Februari 2022 dan Bupati Kepulauan Talaud selaku Tergugat yang menerbitkan Keputusan tidak juga memberikan jawaban atau tanggapan atas upaya administratif berupa Keberatan, maka demi kepastian dan perlindungan hukum bagi warga masyarakat, Penggugat dinyatakan telah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dikarenakan Penggugat baru mengetahui dan menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 15 November 2021 dan tidak terdapat jawaban atas Upaya Administratif berupa Keberatan, Maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan gugatan dan telah menempuh Upaya Administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil eksepsi yang menyatakan Gugatan telah melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang menyatakan Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, atau dapat juga disebut sebagai *Obscuur Libel* dapat dimaknai bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas yang mencakup kesesuaian dasar hukum dalam gugatan, tidak jelas Objek Sengketanya, dan tidak jelasnya *Petitum* Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Lembaga Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

63 Ayat (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*

Ayat (2) huruf a *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*

Menimbang, bahwa untuk menilai adakah unsur gugatan kabur atau tidak jelas dalam sengketa Tata Usaha Negara haruslah berpedoman pada ketentuan salah syarat formal untuk membuat suatu gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 56 ayat (1) *Gugatan harus memuat:*

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sejak tanggal 15 Februari 2022 untuk memberikan nasihat kepada Pengugat agar memperbaiki gugatan dan melengkapinya dan Penggugat telah melaksanakan nasihat dari Majelis Hakim untuk memperbaiki gugatannya, sehingga pada tanggal 15 Maret 2022 Majelis Hakim telah menyatakan gugatan dari Penggugat telah layak dan lengkap;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan isi gugatan Penggugat telah tercantum mengenai kepentingan Penggugat, dasar dan alasan gugatan, serta telah mencantumkan tindakan hukum Tergugat yang menurut Penggugat adalah melanggar Peraturan Perundang-undangan, serta telah jelas pula dalam *Petitum* Objek Sengketa yang dimintakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas, baik dari subjek hukum, *Posita* dan *Petitum*, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar menyusun suatu gugatan, sehingga dalil eksepsi yang menyatakan Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya , sebagaimana pertimbangan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim akan menilai penerbitan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

Pasal 70 ayat (1)

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

Pasal 71 ayat (1)

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim akan mengurai dan memberikan pertimbangan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* beberapa hal terkait Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dalil-dalil yang



telah diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan substansi penerbitan keputusan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut:

- Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Daran Utara Kecamatan Pulutan, Tanggal 14 Juli 2021 (*Vide* Bukti : T-2);
- Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa, Khususnya Lampiran I Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Khususnya Nomor 5 Atas Nama Marnis Menggasa Dan Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Khususnya Nomor 5 Atas Nama Olci Gedoan Tanggal 16 September 2021 (*Vide* Bukti : P-1 = T-3);
- Keberatan atas keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 268 Tanggal 16 September Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa pada tanggal 30 November 2021 (*Vide* Bukti : P-2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan 37 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Untuk selanjutnya disebut: Undang-Undang Tentang Desa) *j.o* Pasal 41 Ayat (5) huruf c dan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Halaman 42 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Untuk selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Tentang Desa) yang mengatur :

Pasal 40 Ayat (3) *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.*

Pasal 37 Ayat (5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota*

Pasal 41 Ayat (5) huruf c *Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan: c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;*

Pasal 54 Ayat (4) *Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* diperoleh fakta bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Talaud memuat tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa, sehingga berdasarkan peraturan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat yang dalam sengketa *a quo* berkedudukan sebagai Bupati Kepulauan Talaud berwenang untuk menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada pokoknya Penggugat menyatakan terdapat pelanggaran prosedur karena dimasukkan 4 (empat) orang yang belum berdomisili di Desa Daran Utara ke daftar pilih tetap Desa Daran Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *j.o* Pasal 9 huruf c Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Serentak yang mengatur :

Pasal 6 *Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan.*

Pasal 9 huruf c *Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas: c. melakukan pendaftaran dan penetapan pilih;*
j.o

Halaman 43 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



Pasal 9 huruf c *Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi: c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* diperoleh fakta bahwa Keputusan dalam sengketa *a quo* diterbitkan Bupati Kepulauan Talaud, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang mempermasalahkan dimasukkan 4 (empat) orang yang belum berdomisili di Desa Daran Utara ke daftar pemilih tetap Desa Daran Utara bukanlah prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* tentang keputusan pemberhentian kepala desa dan pengangkatan kepala desa melainkan prosedur proses pemilihan kepala desa terkait dengan keputusan tentang penetapan hasil pemilihan yang termasuk dalam tugas Panitia pemilihan dan bukan merupakan kewenangan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran prosedur karena dimasukkan 4 (empat) orang yang belum berdomisili di Desa Daran Utara ke daftar pemilih tetap Desa Daran Utara bukanlah termasuk prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada pokoknya Penggugat menyatakan terdapat pelanggaran prosedur karena kertas suara yang tidak sah namun dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Daran Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *j.o* Pasal 9 huruf k Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Serentak yang mengatur :

Pasal 9 huruf i *Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:*

i.melaksanakan pemungutan suara;

j.o

Pasal 9 huruf k *Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan fungsi: k.*

melaksanakan pemungutan suara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* diperoleh fakta bahwa Keputusan dalam sengketa *a quo* diterbitkan Bupati Kepulauan Talaud, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan terdapat pelanggaran prosedur karena kertas suara yang tidak sah namun dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Daran Utara bukanlah prosedur penerbitan Objek Sengketa



a quo tentang keputusan pemberhentian kepala desa dan pengangkatan kepala desa melainkan prosedur proses pemilihan kepala desa terkait dengan keputusan tentang penetapan hasil pemilihan yang termasuk dalam tugas Panitia pemilihan dan bukan merupakan kewenangan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran prosedur karena kertas suara yang tidak sah namun dinyatakan sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Daran Utara bukanlah termasuk prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya kesalahan prosedur atau tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan telah prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mengikuti seluruh tahapan persidangan Majelis Hakim berpendapat substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penyelesaian perselisihan oleh Tergugat, yang pada pokoknya menurut dalil Penggugat tidak pernah menindaklanjuti laporan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Daran Utara atas laporan permasalahan hasil pemilihan Kepala Desa Daran Utara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Tentang Desa dan Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Tentang Desa yang mengatur :

Pasal 37 Ayat (5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*

Ayat (6) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

Pasal 41 Ayat (7) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari*

Halaman 45 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Serentak yang mengatur :

Pasal 78 Ayat (1) *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.*

Pasal 78 Ayat (2) *Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:*

- a. *Calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi:*
 1. *Identitas pelapor;*
 2. *Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan*
 3. *Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terdapat beberapa keterangan saksi yang pada pokoknya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Saksi Penggugat atas nama Malendes Menggasa yang menyatakan telah ada keberatan, atas keberatan tersebut telah dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dan dipertemuan ketiga dihadiri oleh bapak asisten dari bupati dan Kadis Pemdes, dan saat pertemuan tersebut telah dibuka kotak suara dan ditemukan surat suara bolak balik.
- Saksi Tergugat atas nama Armi Maariwuth menyatakan telah disampaikan keberatan secara lisan ke kantor sekretariat BPD oleh saksi nomor urut 1 Malendes Menggasa, kemudian atas keberatan tersebut 7 hari kemudian dilakukan mediasi, dan total telah dilakukan 3 (tiga) kali proses penyelesaian, saat dibuka kembali kotak suara hanya ada 1 (satu) surat suara yang bolak balik, disampaikan bahwa permasalahan yang dijadikan keberatan adalah proses perhitungan suara terlalu cepat dan surat suara bolak balik
- Saksi Tergugat atas nama Jopi Robinson Maasawet, menyampaikan Bupati telah memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa Daran Utara, saat dilakukan

Halaman 46 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



pertemuan hadir Kadis DP3, Kabag Pemerintahan dan Forkopinca hadir dan hanya ditemukan satu surat suara yang bolak-balik saat membuka kotak suara, terkait pembacaan saat perhitungan suara dinilai normal dan jaraknya sangat dekat, sehingga saat itu diambil kesimpulan keberatan Penggugat tidak diterima

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pengakuan Penggugat di persidangan pada tanggal 14 Juni 2022 bahwa saat pertemuan terakhir Penggugat hadir dan diakui surat suara bolak-balik, tentang coblos surat suara, dan terlalu cepat saat perhitungan suara juga dibahas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas terdapat dua keterangan saksi yang berbeda tentang surat keberatan hasil perselisihan, yaitu Saksi yang menerangkan surat keberatan secara tertulis dan saksi yang lain menerangkan keberatan perselisihan diajukan secara lisan, dan selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak memperoleh fakta adanya kelengkapan data untuk mengadukan permasalahan perselisihan hasil yaitu identitas pelapor, Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon, dan Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya fakta tentang kelengkapan data untuk melaporkan permasalahan perselisihan, seharusnya perselisihan tersebut berdasarkan ketentuan tidak dapat diteruskan atau diproses, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim berpendapat terdapat itikad baik dari Tergugat dengan adanya fakta bahwa laporan tersebut diselesaikan dengan adanya pembahasan mengenai seluruh permasalahan tentang penghitungan suara terlalu cepat, dan membuka kotak suara untuk mengecek surat suara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwasannya tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya kesalahan ataupun pelanggaran dalam penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memperhatikan dan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor : 2/G/2022/PTUN.Mdo



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dari objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta seluruh dalil gugatan adalah tidak beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lain dari para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarannya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.100,- (*lima ratus ribu seratus rupiah*)



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H. dan AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari Kamis, Tanggal 21 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh JOPPI TUMBUAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H. FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H

TTD

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

JOPPI TUMBUAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	293.600,00
3.Panggilan	:	Rp.	136.500,00
4.PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.Redaksi	:	RP.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	500.100,00

(Lima Ratus Ribu Seatus Rupiah)